



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Woori Finance Indonesia, Tbk; tempat berkedudukan Pulosari . RT 02 RW.11, Jaten, Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Andriyanto Dwi Setyawan, S.H., M. Badrus Zaman, S.H.,M.H., Fajar Suhoko Kimianata, S.H., Wilda Nugraismia, S.H., Artha Suhangga, S.H.,** Berdasarkan Surat Kuasa No.0449/WFI-XI/2023 tertanggal 13 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 07 Maret 2024 dengan Nomor 10/SK/01.III/2024/PN Wng, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

Melawan :

A Sriyanto; Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri, 02 Oktober 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kristen, Tempat Tinggal: Mudal, RT 003/ RW 001, Kel/Desa Gebangharjo, Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah , Selanjutnya disebut**TERGUGAT I;**

Sarni; Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri, Wonogiri, 02 September 1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal : Mudal, RT 003/ RW 001, Kel/Desa Gebangharjo, Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah , Pekerjaan: karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat Sederhana telah mengajukan surat gugatan sederhana tertanggal 1 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 7 Maret 2024 dalam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Wng, yang pada pokoknya bahwa Tergugat Sederhana I dan II telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / wanprestasi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat melakukan pinjaman sejumlah uang sebesar RP 128,500,000 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Harga Perolehan Kendaraan (OTR) kepada Penggugat, untuk membeli sebuah kendaraan bermotor kepada Penjual (Showroom) yang tertuang dalam **Surat Pernyataan Bersama (Bukti terlampir P1)** sebagai berikut:

- Merk/Type : DAIHATSU/GRANDMAX
- Jenis/Model : MINIBUS
- Tahun Pembuatan : 2019
- Tahun Perakitan : 2019
- Warna : SILVER METALIK
- Nomor Rangka : MHKV3CA3JKK022362
- Nomor Mesin : 3SZDGW4159
- Nomor BPKB : P-07907121
- Nomor Polisi : D 1447 VBY
- BPKB/STNK a/n : ADRI FAUZAN YUSUP
- Kondisi : Bekas

Bahwa data kendaraan bermotor tersebut **SAH** milik dari Tergugat (**A Sriyanto**) yang sekarang menjadi agunan kredit kepada Penggugat (**Bukti terlampir P2**);

2. Bahwa dalam peristiwa hukum di atas terjadi juga perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yakni **perjanjian Kredit Nomor: [030372220081]** pada hari Senin tanggal **28 November 2022** yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat; (**Bukti Terlampir P3**)

3. Bahwa telah terlampir dalam Perjanjian Kredit Nomor: [030372220067] sebagai berikut: (**Bukti Terlampir P3**);

1.	Harga Perolehan Kendaraan (OTR)	128,500,000,00
2.	Uang Muka	25.973.357,00
3.	Pokok Kredit	102.526.543

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng



4.	Bunga Pinjaman	10,51 flat per tahun
5.	Jangka Waktu	48.00 bulan in-Advance
6.	Jumlah Seluruh Angsuran Jumlah Angsuran Setiap Bulannya	145.632.000,- 3.034.000,-
7.	Tanggal Pembayaran Angsuran: a. Angsuran Pertama b. Angsuran Kedua dan selanjutnya pada setiap c. Angsuran Terakhir	Tanggal 23/11/2022 Tanggal 23 Tanggal 23/10/2026
8.	Data Kendaraan yang dibiayai secara kredit: a. Merk/Type b. Jenis/Model c. Tahun Pembuatan d. Tahun Perakitan e. Warna f. No. Rangka g. No. Mesin h. No. BPKB i. No. Polisi j. BPKB/STNK a/n k. Kondisi	DAIHATSU/S402RV- ZMDFJJ-MU MINIBUS 2019 2019 SILVER METALIK MHKV3CA3JJK022362 3SZDGW4159 P-07907121 D 1447 VBY ADRI FAUZAN YUSUP BEKAS
9.	Biaya-Biaya: a. Biaya Survey b. Biaya Asuransi	



c. Biaya Provisi	4.942.110
d. Biaya Fidusia	
e. Biaya Notaris	200.000
f. Biaya Administrasi	125.000
	4.175.000

4. Bahwa pinjaman tersebut memuat jaminan fidusia dibuktikan dengan Sertifikat **Jaminan Fidusia Nomor: W13.00783370.AH.05.01** Tahun 2022 tanggal 02-12-2022 antara **Pemberi Fidusia (A SRIYANTO)** dengan **Penerima Fidusia (PT. WOORI FINANCE INDONESIA, TBK.)** (**Bukti Terlampir P4**);
5. Bahwa Penggugat sebagai kreditur telah menjalankan kewajibannya yakni memberikan atau menyerahkan uang pinjaman sebesar RP 128,500,000 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi hak dari Tergugat sebagai debitur, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat juga harus menjalankan kewajiban pada Penggugat dengan cara membayarkan uang angsuran sebesar Rp 3.034.000,- (Tiga Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke-2 lancar, akan tetapi pada angsuran ke-3 sampai angsuran ke -8 mulai mengalami keterlambatan;
7. Bahwa Tergugat terakhir melakukan pembayaran angsuran sampai pada angsuran ke-8 sedangkan mulai angsuran ke-9 hingga angsuran ke-12 yang jatuh pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai gugatan ini di ajukan, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sama sekali;
8. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut maka Penggugat menganggap Tergugat telah melakukan **Perbuatan Cidera Janji (wanprestasi)** yang sudah menimbulkan kerugian materiil sebesar **Rp 125.266.938,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: (**Bukti Terlampir P5**);
- Sisa pokok hutang angsuran pada angsuran ke-9 Lama : 48 Bulan 88.969.471,-
(Jatuh Tempo : 23/07/2023)
 - Bunga Harian Angsuran Berjalan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252 Hari	:	13.463.954,-
- Denda Keterlambatan Angsuran Berjalan	:	17.657.880,-
- Denda Periode Lalu	:	728.160,-
- Penalti dan Biaya Admin Pelunasan Dipercepat	:	4.448.473,-
- Biaya Penanganan	:	0
		125.267.938,-
- Total Discount	:	1.000,0
- Jumlah Pelunasan yang Harus Dibayar per Tanggal 31/03/2024 : Rp 125.266.938		

9. Bahwa atas kelalaian dari Tergugat tersebut Penggugat sudah memberikan surat peringatan (SP) sampai tiga kali yang masing-masing pada tanggal :
(Bukti Terlampir P6 dan P7);

- Sp 1 {satu } pada tanggal 03 Juli 2023
- Sp 2 { dua } pada tanggal 07 Agustus 2023

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari solusi dengan menghubungi Tergugat setiap mengalami keterlambatan pembayaran angsuran akan tetapi Tergugat tidak mau melakukan pembayaran angsuran, dan Tergugat sulit dikunjungi oleh Pihak Collection dikarenakan tergugat berada di Surabaya. Termenginformasikan bahwa unit *a quo* tersebut telah digelapkan oleh peminjam sesuai dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan No. STBP/587/VIII/2023/Reskrim di Polres Surakarta;

11. Bahwa Pihak Penggugat telah menempuh jalur kekeluargaan akan tetapi tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat. Atas keterlambatan pembayaran yang cukup lama dari Para Tergugat, maka Penggugat menerbitkan Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan telah berusaha melakukan negosiasi dengan Para Tergugat namun tidak pernah ditemukan titik terang atas negosiasi yang telah dilakukan;

12. Bahwa perbuatan **wanprestasi (cidera janji)** yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan Tergugat telah melakukan **wanprestasi (cidera janji)**;

13. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, dan bernilai demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek *aquo* antara Tergugat (A Sriyanto) dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PT WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk) berupa **kendaraan bermotor** yang telah di jelaskan dalam Gugatan Poin 1;

14. Bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uit voerbaar bij voorraad**) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga serta bernilai Perjanjian Kredit Nomor: **(030372220081)** antara Penggugat dan Para Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani pada 28 November 2022;
4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga serta bernilai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: **W13.00783370.AH.05.01** Tahun 2022 tanggal 02-12-2022 antara Pemberi Fidusia (A SRIYANTO) dengan Penerima Fidusia (PT. WOORI FINANCE INDONESIA, TBK.);
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi (cidaera janji)**
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran kredit sebesar **Rp 125.266.938,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)** dengan **perincian sebagai berikut** dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa pokok hutang angsuran pada angsuran ke-9 Lama : 48 Bulan	88.969.471,-
(Jatuh Tempo : 23/07/2023)	
- Bunga Harian Angsuran Berjalan:	
252 Hari	: 13.463.954,-
- Denda Keterlambatan Angsuran Berjalan	: 17.657.880,-
- Denda Periode Lalu	: 728.160,-
- Penalti dan Biaya Admin Pelunasan Dipercepat	: 4.448.473,-
- Biaya Penanganan	: 0
	125.267.938,-
- Total Discount	: 1.000.0

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Pelunasan yang Harus Dibayar per Tanggal 31/03/2024 : **Rp 125.266.938**

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dapat dilaksanakan sebelum putusan, terhadap **kendaraan bermotor** sebagai berikut:

- Merk/Type : DAIHATSU/GRANDMAX
- Jenis/Model : MINIBUS
- Tahun Pembuatan : 2019
- Tahun Perakitan : 2019
- Warna : SILVER METALIK
- Nomor Rangka : MHKV3CA3JKK022362
- Nomor Mesin : 3SZDGW4159
- Nomor BPKB : P-07907121
- Nomor Polisi : D 1447 VBY
- BPKB/STNK a/n : ADRI FAUZAN YUSUP
- Kondisi : Bekas

8. Menyatakan Penggugat dapat mengambil obyek jaminan berupa Kendaraan Bermotor

- Merk/Type : DAIHATSU/GRANDMAX
- Jenis/Model : MINIBUS
- Tahun Pembuatan : 2019
- Tahun Perakitan : 2019
- Warna : SILVER METALIK
- Nomor Rangka : MHKV3CA3JKK022362
- Nomor Mesin : 3SZDGW4159
- Nomor BPKB : P-07907121
- Nomor Polisi : D 1447 VBY
- BPKB/STNK a/n : ADRI FAUZAN YUSUP
- Kondisi : Bekas

Tanpa melalui proses peradilan serta sah secara hukum

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet;

10. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat Sederhana hadir menghadap di persidangan tersebut; Sedangkan Tergugat Sederhana I dan II tidak pernah hadir menghadap di persidangan, padahal untuk itu Tergugat Sederhana I dan II telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri sebagaimana relas panggilan nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng tanggal 9 Maret 2024 dan 15 Maret 2024 ;

Menimbang, oleh karena Tergugat Sederhana I dan II sudah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sederhana I dan II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Sederhan I dan II tidak pernah hadir di persidangan, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Sederhana, dimana Penggugat Sederhana menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Sederhana mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Bersama, diberitanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi dari asli BPKB atas nama Adri Fauzan Yusup dengan No Polisi D 1447 VBY, diberitanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi STNK atas nama Adri Fauzan Yusup dengan No Polisi D 1447 VBY, diberitanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi dari asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia Nomor : (030372220081) antara Penggugat dan Para Tergugat pada hari Senin tanggal 28 November 2022, diberitanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1300783370.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 02-12-2022 antara pemberi Fidusia (A SRIYANTO)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penerima Fidusia (PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk),
diberitanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi dari asli Perincian hitungan perluasan percepatan, diberitanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan I, diberitanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan II, diberitanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi KTP Tergugat I atas nama A. Sriyanto dengan NIK : 3312012010720001 dan KTP Tergugat II atas nama SARNI dengan NIK : 3312014209750001, diberitanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Para Tergugat atas nama Kepala Keluarga A. Sriyanto dengan No. 3312010208050162, diberitanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi dari asli Rincian jadwal angsuran Para Tergugat, diberitanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi dari asli Dokumen Jaminan dan penggantian kerugian serta ijin pengambilan barang tertanggal 28 November 2022, diberitanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi dari asli Surat kuasa mengambil agunan aquo tertanggal 28 November 2022, diberitanda bukti P-13 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti (P-3,P-7,P-8,P-9 dan P-10), berupa fotocopy dari fotocopy, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat Sederhana untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan saksi-saksi di persidangan ;

1. Saksi HIMAWAN TRIANTO, SH., saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagi berikut
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan VINCENTIUS WIDAYANTO (Penggugat) dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan, dimana Saksi adalah bawahan dari Penggugat dan atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tetap bersedia menjadi saksi dan disumpah. Saksi juga mengaku kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Tergugat;
 - Bahwa adalah karyawan dari PT Woori Finance Indonesia, Tbk Cabang Solo

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2022 dan jabatan saksi adalah Supervisor Cabang (SVC);
- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat karena telah terjadi Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 28 November 2022 untuk melakukan pinjaman uang ke Penggugat yang dihadiri oleh Tim PT. Woori yaitu Ceo/Marketing Saudara Kurniadi dan Saudara Bambang dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Bersama, setelah terjadi penandatanganan tersebut dan setelah dikantor PT. Woori berkas kelengkapan diserahkan ke admin dan baru tugas Saksi sebagai Supervisor untuk mengkroscek, meneliti kelengkapan tersebut seperti fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan dari Kelurahan, STNK serta asli Surat perjanjian, Surat wanprestasi, jaminan fidusia dan BPKB kemudian setelah berkas lengkap Saksi naikan ke Pimpinan untuk pencairan dana;
- Bahwa Saksi mengetahui jika PT Woori Finance Indonesia, Tbk telah memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat sejumlah Rp. 128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB untuk membeli sebuah kendaraan bermotor jenis Daihatsu/Grandmax tahun 2019 dengan DP Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena untuk membeli mengalami kekurangan kemudian Para Tergugat utang ke PT. Woori Finance Indonesia, Tbk, karena dan saat angsuran ke-3 sampai angsuran ke-8 pembayaran mulai terlambat dan hingga akhirnya macet/tidak ada pembayaran angsuran sama sekali;
- Bahwa unit mobil masih berada di dealer Blantik Motor yang beralamat di Jl. Raya Solo-Wonogiri, Ngaglik, Sukoharjo, setelah dapat konfirmasi dan pengajuan di acc Penggugat maka dinyatakan sah untuk pengajuan dana sebesar Rp. 102.526.543,00 (seratus dua juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) diserahkan ke Dealer Blantik Motor untuk mengambil unit mobil tersebut sedangkan unit mobil juga diserahkan langsung ke Tergugat I, Saksi waktu itu berada melihat penyerahan unit mobil tersebut;
- Bahwa BPKB dan STNK atas nama Adri Fauzan Yusup;
- Bahwa pada waktu penandatanganan surat perjanjian Saudara Adri Fauzan Yusup tidak ada;
- Bahwa saudara Adri Fauzan Yusup sudah menjual mobil tersebut ke Dealer Blantik Motor, sedangkan mobil tersebut surat-surat masih atas nama pemilik yang lama;
- Bahwa Adri Fauzan Yusup mengetahui kalau mobil tersebut dibeli oleh Para Tergugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Adri Fauzan Yusup tidak didatangkan pada waktu proses jual beli antara Dealer Blantik Motor, Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa proses penyerahan mobil tersebut di Dealer Blantik Motor dan tidak ada yang keberatan akan jual beli tersebut;
- Bahwa pada angsuran ke-1 dan ke-2 Para Tergugat melakukan pembayaran lancar;
- Bahwa mulai angsuran ke-9 hingga angsuran ke-12 yang jatuh pada tanggal 23 Oktober 2023, Para Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sama sekali;
- Bahwa jangka waktu pinjaman Para Tergugat yaitu 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa setelah diketahui kredit macet kemudian Saksi melakukan penagihan kepada Para Tergugat;
- Bahwa saksi memberikan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Surat Peringatan I pada tanggal 03 Juli 2023, Surat Peringatan II pada tanggal 07 Agustus 2023;
- Bahwa yang Penggugat lakukan sebelum diterbitkan Surat Peringatan yaitu apabila akan waktu jatuh tempo untuk menghubungi Tergugat I kadang direspon tetapi kadang juga tidak direspon kemudian setiap bulan dept collector datang kerumah Para Tergugat untuk menagih angsuran tersebut tapi tidak bertemu, terakhir bertemu pada Bulan November 2023 ;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Para Tergugat untuk menagih angsuran, kunjungan yang I sekitar Bulan Februari 2023 dan yang II Bulan November 2023 tetapi tidak bertemu, info yang diterima Saksi bahwa Tergugat I bekerja di Surabaya sedangkan Tergugat II bekerja di Solo;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat II untuk menagih angsuran;
- Bahwa sudah dilakukan pemanggilan Para Tergugat untuk datang ke Kantor Penggugat, tetapi tidak hadir;
- Bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, kami telah menempuh jalur kekeluargaan serta negosiasi akan tetapi tidak mendapatkan jawaban dari Para Tergugat;
- Bahwa setiap Pihak collection mengunjungi rumah Para Tergugat yang beralamat di Mudal Rt.003 Rw.001 Kel/Desa Gebangharjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri hanya ada orangtuanya yang sudah tua dan informasi tentang keberadaan Para Tergugat juga kami tanyakan ke tetangga sekitar, beberapa kali kami menghubungi melalui telephone tetapi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat hanya memberikan janji-janji dan untuk saat ini tidak bisa dihubungi ;

- Bahwa ada komunikasi, kami sempat menghubungi Para Tergugat namun dijawab besok dan besok hanya janji-janji, namun hingga saat ini tidak ada pembayaran apapun maupun itikad baik dari pihak Para Tergugat;
- Bahwa sudah dihubungi menjawab berusaha untuk mencari uang untuk angsuran dan kami mendapat jawaban dari Tergugat I karena pekerjaan Tergugat I jasa angkuta ekspedisi lagi sepi;
- Bahwa menurut keterangan pihak collection yang setiap bulan datang kerumah Para Tergugat pada awal-awal penagihan ke rumah Para Tergugat obyek berupa kendaraan bermotor tersebut masih ada dirumahnya, tetapi akhir-akhir penagihan sudah tidak ada;
- Bahwa sudah ada perjanjian kredit antara PT Woori Finance Indonesia, Tbk dengan Para Tergugat dirumah Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Para Tergugat dengan PT. Woori Finance Indonesia, Tbk, menandatangani perjanjian kredit yang hadir yaitu Para Tergugat sendiri dan dilakukan di rumah Para Tergugat;
- Bahwa jumlah angsuran Rp. 3.034.000,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) selama 48 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pernyataan Bersama sebagaimana pada bukti P-1;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat peringatan sebagaimana dalam Bukti P-7 dan P-8;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai apa tujuan dibuatnya Surat Jaminan dan penggantian kerugian serta Surat Kuasa sebagaimana dalam Bukti P-12 dan P-13 yaitu yang pada intinya apabila terjadi lalai atau wanprestasi dari nasabah maka barang/unit agunan bisa diambil oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan data pada perhitungan pelunasan, jumlah yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 125.266.938,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

2. Saksi SUKADI; saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa adalah karyawan dari PT Woori Finance Indonesia, Tbk Cabang Solo
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2011 sampai sekarang dan jabatan Saksi adalah collector, penagihan dan surat peringatan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi salah satunya yaitu membuat Surat Peringatan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi;
- Bahwa karena Saksi mengetahui adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga adanya diberikan Surat Peringatan;
- Bahwa surat Peringatan I pada tanggal 3 Juli 2023 dan Surat Peringatan II pada tanggal 7 Agustus 2023;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Tergugat I beberapa kali tetapi jarang untuk direspon, kunjungan sudah kerumah Tergugat, apabila dihubungi beralasan sedang sibuk;
- Bahwa jawaban dari Tergugat apabila bisa dihubungi yaitu memberi alasan dan janji;
- Bahwa tergugat melaksanakan kewajiban angsuran sampai ke-2 lancar kemudian angsuran ke-3 sampai angsuran ke-8 mengalami keterlambatan dan sudah kita ingatkan setiap bulannya apabila mendekati jatuh tempo;
- Bahwa surat Peringatan I dan II diterima langsung oleh Tergugat I tetapi hasil dari komunikasi kami, Tergugat mengatakan akan membayar tetapi tidak segera teralisasi angsuran untuk dibayar;
- Bahwa bulan Januari 2024 Saksi menghubungi dan datang ke rumah Para Tergugat tetapi tidak bertemu;
- Bahwa sejak Surat Peringatan II sudah tidak bertemu dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti keberadaan Para Tergugat yang jelas kami datangi dirumahnya yang beralamat di Mudal Rt.003 Rw.001 Kel/Desa Gebangharjo, Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah, tetapi para Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Peringatan sebagaimana pada bukti P-7 dan P-8;
- Bahwa perbedaan antara Surat Peringatan I mengenai jumlah nominal angsuran sedangkan pada Surat Peringatan II mengenai pembayaran paling lambat;
- Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan Surat peringatan I dan II ke Para Tergugat, tetapi untuk Surat Peringatan I hanya bertemu dengan Tergugat I sedangkan pada saat menyerahkan Surat Peringatan II bertemu dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Tergugat I pada saat menyampaikan Surat Peringatan II pada Bulan Agustus 2023, tetapi setelah itu Saksi datang kerumah Para Tergugat setiap bulan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa rumah Para Terdakwa dalam keadaan kosong tetapi ditinggali kadang saat berkunjung Saksi bertemu dengan Ibu yang sudah tua dan susah untuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan Saksi tetap menghubungi Tergugat I tetapi tidak ada respon;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Grandmax warna silver tahun 2019 pada awal Saksi kerumah Para Terdakwa masih ada tetapi pada saat akhir berkunjung sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi berkunjung kerumah Para Terdakwa tidak ada orang lain atau pihak keluarga yang bertanya atau menemui Saksi untuk melunasi angsuran dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa pada saat Saksi menghubungi Tergugat I dan diangkat mengatakan kalau mau membayar tetapi tidak terealisasi dan hanya janji;
- Bahwa kondisi Para Tergugat pada saat Saksi menyampaikan Surat Peringatan I dan II dan bertemu dirumah Para Terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara Adri Fauzan Yusuf;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat lainnya selain Surat Peringatan I dan II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Sederhana sebagaimana didalam surat gugatan sederhana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat Sederhana I dan II dipersidangan, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir. Bahwa terhadap Tergugat Sederhana I dan II tersebut telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai relas panggilan nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng yaitu tanggal 9 Maret 2024 dan 15 Maret 2024; ternyata Tergugat Sederhana I dan II tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim Kuasanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim kemudian mempertimbangkan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, telah memanggil secara sah dan patut Tergugat Sederhana I dan II dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat Sederhana I dan II tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat Sederhana I dan II harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa perkara aquo akan diputus dengan verstek tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa bahwa untuk itu Penggugat Sederhana telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Sederhana telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : 1. Saksi HIMAWAN TRIANTO, SH dan 2. Saksi SUKADI dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat Sederhana didalam surat gugatan sederhananya telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya Tergugat Sederhana telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat Sederhana karena Tergugat Sederhana I dan II tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Kredit Nomor: [030372220081] pada hari Senin tanggal 28 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Para Tergugat dengan pinjaman sejumlah uang sebesar RP 128,500,000 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Harga Perolehan Kendaraan (OTR) kepada Penggugat, untuk membeli sebuah kendaraan bermotor kepada Penjual (Showroom) yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama (Bukti terlampir P1). Bahwa pinjaman tersebut memuat jaminan fidusia dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00783370.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 02-12-2022 antara Pemberi Fidusia (A SRIYANTO) dengan Penerima Fidusia (PT. WOORI FINANCE INDONESIA, TBK.);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat Sederhana tersebut cukup beralasan atau tidak menurut hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan sederhana Penggugat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan sederhana Penggugat yang telah diuraikan di atas, terhadap obyek jaminan yaitu : jaminan Fidusia tersebut dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: **W13.00783370.AH.05.01** Tahun 2022 tanggal 02-12-2022 antara Pemberi Fidusia (A SRIYANTO) dengan Penerima Fidusia (PT. WOORI FINANCE INDONESIA, TBK.), dengan Objek fidusia berupa kendaraan bermotor sebagai berikut:

- Merk/Type : DAIHATSU/GRANDMAX
- Jenis/Model : MINIBUS
- Tahun Pembuatan : 2019
- Tahun Perakitan : 2019
- Warna : SILVER METALIK
- Nomor Rangka : MHKV3CA3JJK022362
- Nomor Mesin : 3SZDGW4159
- Nomor BPKB : P-07907121
- Nomor Polisi : D 1447 VBY
- BPKB/STNK a/n : ADRI FAUZAN YUSUP
- Kondisi : Bekas

Jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA yang tertuang dalam Akta nomor 306, tanggal 2 Desember 2022 yang dibuat Notaris IVAN JOHN HARRIS, SH. yang berkedudukan di Banten, sebagaimana dalam Posita angka 1 sampai dengan posita angka 4 ;

Menimbang, bahwa terhadap subyek hukum yang digugat oleh Penggugat hanya sebatas Tergugat I yaitu A. Sriyanto dan Tergugat II yaitu Sarni, sedangkan Objek fidusia berupa **kendaraan bermotor** nama kepemilikan BPKB yaitu ADRI FAUZAN YUSUP yang diagunkan sebagai jaminan oleh Penggugat yakni pada Posita angka Posita angka 1 sampai dengan posita angka 4, dan Petitum Gugatan Sederhana poin ke-7 dan 8, tidak dijadikan sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat di dalam positanya tidak menyebutkan bagaimana obyek fidusia tersebut bisa dijadikan jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan kepemilikan obyek Fidusia tersebut yaitu BPKB dan STNK atas nama ADRI FAUZAN YUSUP.. Dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melampirkan bukti surat yang berkaitan dengan siapa ADRI FAUZAN YUSUP., tersebut, dan Penguat juga tidak melampirkan bukti surat perjanjian yang menjadi dasar gugatan ini sebagaimana kewajiban dari penggugat untuk perkara GS (sesuai pasal 6 ayat (4) perma no.2 tahun 2015);

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, nama kepemilikan BPKB yaitu ADRI FAUZAN YUSUP yang dijadikan agunan oleh Penguat sebagai obyek jaminan dalam perkara *a quo* karena juga sama-sama memiliki kepentingan yang sama dengan Para Tergugat, sudah sepatutnya diikutsertakan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Gugatan Sederhana dalam perkara *a quo* mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya karena pemegang hak dalam obyek jaminan perjanjian kredit perkara *a quo* bukanlah Para Tergugat melainkan Pihak lain. (Vide : Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, oleh M. Yahya Harahap, halaman 112, Penerbit Sinar Grafika), maka Hakim berpendapat Gugatan Sederhana yang diajukan Penguat tidak memenuhi syarat formil sebagai Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penguat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penguat tidak dapat diterima, maka Penguat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Pasal 125 HIR, Pasal 180 ayat (1) HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat Sederhana I dan II yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Sederhana tidak dapat diterima secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Vilaningrum Wibawani,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri. Putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Della Prehatini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Sederhana dan tanpa kehadiran Para Tergugat Sederhana.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

Della Prehatini, S.H.,

Vilaningrum Wibawani,SH.,MH.,



Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	:	Rp.	36.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	96.000,00
- Biaya PNPB	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	287.000,00

(Dengan huruf : dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)